

**PERUBAHAN - PERATURAN - DAERAH - KABUPATEN - BANJAR - 13 - 2005 -  
PENGENDALIAN - KERUSAKAN - LINGKUNGAN - HIDUP - PEMBAKARAN - KEBAKARAN  
- HUTAN - LAHAN**

**PERDA NO. 6 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU  
LAHAN**

**ABSTRAK :** - bahwa sumber daya alam hutan dan/atau lahan merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang perlu dijaga kelestariannya yang berwawasan lingkungan; bahwa agar terciptanya suatu keseimbangan yang harmonis antara tata ruang dan tata hijau yang dapat memenuhi persyaratan sebagai daerah yang berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestari serta dalam upaya penanggulangan masalah pencemaran udara di wilayah Kabupaten Banjar, maka perlu untuk mengatur kembali tentang pengendalian kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan dan/atau lahan.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Pasal I;
2. Pencegahan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
3. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
4. Pengawasan Dan Pembinaan;
5. Pelestarian Pohon;

**CATATAN :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2013.